

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung secara terus menerus dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu pembangunan nasional. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Usaha yang dilakukan pemerintah supaya dapat mandiri dalam hal pembiayaan pembangunan yaitu dengan cara menggali sumber pendapatan pemerintah. Pendapatan pajak dan non pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah. Selain itu berhasilnya penerimaan pajak oleh negara akan dapat terealisasi sepanjang memperoleh dukungan dari semua pihak tidak terkecuali, baik pemerintah, aparat pajak, sampai dengan Wajib Pajak dan masyarakat pada umumnya, termasuk konsultan pajak. Dalam membantu atau membela kepentingan Wajib Pajak, Konsultan Pajak diharuskan selalu berpedoman dan tidak boleh melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain adalah bahwa Konsultan Pajak telah ikut dalam mengamankan penerimaan negara. Yang menjadi masalah yaitu, bagaimana dengan adanya Konsultan Pajak yang membantu Wajib Pajak dalam hal penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu usaha penghematan pembayaran pajak dengan cara mencari celah-celah (*loopholes*) tanpa melanggar ketentuan perundang-

undangan perpajakan yang diberlakukan. Karena bagaimanapun, bagi aparat pajak pengurangan pembayaran pajak merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji karena akan mengurangi penerimaan negara, terlepas dari melanggar peraturan atau tidak (Budileksmana, 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1) ayat 1) berbunyi pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Soemitro (2003) pajak adalah iuran wajib bagi seluruh rakyat yang wajib dibayarkan kepada kas negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbal jasa (kontaprestasi) secara langsung, yang nantinya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Oleh karena itu, semua rakyat yang telah memenuhi persyaratan baik subjektif maupun objektif menurut undang-undang sebagai Wajib Pajak diharuskan membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, yakni instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia, berupaya melaksanakan tugas pokoknya yakni meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbarui pelaksanaan sistem perpajakan menjadi lebih modern.

Dari tahun ke tahun penerimaan pajak mengalami peningkatan, seperti yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan total keseluruhan penerimaan pajak tahun 2017 mencapai Rp 1.151 triliun. Realisasi penerimaan pajak tersebut dari awal tahun hingga 31 Desember 2017. Penerimaan tersebut hanya sektor perpajakan saja, tanpa penerimaan lain seperti dari Bea dan Cukai tahun 2017 mencapai Rp 1.151 triliun atau 89,7 persen dari target dalam APBN-P 2017. Realisasi penerimaan pajak 2017 mengalami peningkatan dengan pertumbuhan year on year 4,08 persen. Adapun uraian poin besar penerimaan pajak 2017 dari sektor perpajakan yaitu Rp 596,89 triliun untuk PPh non migas, Rp 480,73 triliun untuk PPN dan PPnBM, Rp 16,77 Triliun untuk PBB, Rp 6,75 triliun untuk pajak lainnya, dan Rp 49,96 triliun untuk PPh migas (kompas.com).

Untuk itu, tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi penurunan yang disebabkan oleh penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak, meskipun penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Menurut Mardiasmo (2009) penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikatakan melanggar undang-undang karena penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Salah satu kasus penggelapan pajak di Indonesia yaitu kasus Gayus Halomoan Partahanan Tambunan pada tahun 2009. Gayus terbukti bersalah menerima suap senilai Rp 925 juta dari Roberto Santonius, konsultan PT Metropolitan Retailmart terpaut kepengurusan keberatan pajak perusahaan

tersebut. Gayus dinilai lalai menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT) yang berakibat pada kerugian negara sebesar Rp 570 juta. Gayus juga tersangkut dalam kasus penggelapan pajak PT Megah Citra Raya (m.cnnindonesia.com). Hampir bersamaan dengan kasus Gayus, ada juga pegawai pajak yang terjerat kasus, yaitu Dhana Widyatmika. Ia bekerja sama dengan Herly Isdiharsono mantan Koordinator Pelaksana PPn Perdagangan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Palmerah, Jakarta Barat saat menangani pengurusan pajak PT Mutiara Virgo. Dhana dan Herly berkongkalikong sehingga utang pajak PT Mutiara Virgo senilai Rp 128 miliar hanya tercatat menjadi Rp 3 miliar (beritagar.id).

Penggelapan pajak dalam Islam tidak diperbolehkan karena ini merupakan kegiatan yang menghilangkan apa yang seharusnya tidak dihilangkan. Hal ini telah diterangkan dalam Al Qur'an yaitu Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَٰحِمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu di antara komponen yang penting agar dapat membantu keberhasilan penerimaan pajak suatu negara. Terdapat tiga macam sistem penerimaan pajak, yakni *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding tax system*. *Official assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menetapkan besarnya pajak terhutang Wajib Pajak. *Self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung pajaknya sendiri. *Withholding tax system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus bukan juga Wajib Pajak yang bersangkutan), untuk menentukan besarnya pajak terhutang yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak. Berdasarkan definisi *self assessment system* diatas jelas bahwa sistem ini memiliki sifat edukatif karena Wajib Pajak dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang perhitungan, penyetoran dan pelaporan besarnya pajak yang terutang. Kondisi ini memungkinkan masyarakat memiliki kecenderungan untuk tidak membayar pajak karena mungkin disebabkan sistem dan perhitungan pajak yang terlalu sulit dipahami (Tahar, 2012).

Selain itu, pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yang berarti pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak harus seimbang dengan kemampuan dalam memenuhi pajaknya dan sebanding dengan manfaat yang didapat. Pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk dalam pembayaran pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam melakukan pembayaran

pajak. Jika semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut persepsi seorang Wajib Pajak, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi (Sariani dkk, 2016).

Penggelapan pajak timbul tidak hanya dari kurangnya pengetahuan seseorang paham akan pajak, melainkan pula faktor-faktor lain seperti kepercayaan kepada pemerintah. (Lewis et.,al dalam Sutiono dan Mangoting, 2014), mereka mengemukakan bahwa akan timbul keengganan yang besar dari Wajib Pajak untuk membayar pajak jika pemerintah memanfaatkan pajak yang telah dibayarkan untuk memperkaya dirinya sendiri. Daripada dibuang percuma (dikorupsi oleh pemerintah) maka mereka beranggapan lebih baik pajak tersebut digelapkan.

Terdapat penelitian terdahulu mengenai sistem perpajakan yang dilakukan oleh Putri (2017) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak. Pada penelitian ini variabel sistem perpajakan memiliki pengaruh paling dominan yang berpengaruh diantara variabel lainnya terhadap etika penggelapan pajak. Penelitian diatas tidak sejalan dengan penelitian Sariani dkk (2016) yang menyebutkan sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Jika semakin rendahnya sistem pajak yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun. Hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak akan

semakin tinggi, karena seseorang merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengakomodir segala kepentingannya.

Selanjutnya terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurniawati dan Toly (2014) menyebutkan bahwa secara parsial variabel tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak. Penelitian mengenai tarif pajak diatas tidak sejalan dengan penelitian Anton (2017) yang menyebutkan bahwa variabel tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Kemudian selanjutnya ada pula penelitian terdahulu mengenai pengaruh keadilan yang dilakukan oleh Anton (2017) memperlihatkan bahwa secara parsial variabel keadilan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Adapun penelitian yang tidak sejalan dengan penelitian diatas, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sariani dkk (2016) menunjukkan adanya pengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

Melihat pemaparan di atas, maka penelitian ini penting dilakukan dikarenakan masih terdapat ketidak konsistenan hasil penelitian sebelumnya dan beberapa variabel independen yang masih jarang diteliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi etika penggelapan pajak. Berdasarkan dari uraian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang perpajakan yang berjudul **“Pengaruh Sistem Perpajakan,**

**Keadilan, Tarif Pajak, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada WPOP Di KPP Pratama Bantul).”**

Penelitian ini merupakan kompilasi dari beberapa penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sariani dkk (2016), Kurniawati dan Toly (2014), Sutiono dan Mangoting (2014). Dalam penelitian ini memiliki perbedaan penelitian sebelumnya yang terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. Selain itu, penelitian ini menggunakan variabel sistem perpajakan, keadilan, tarif pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah.

**A. Batasan Masalah**

1. Penelitian membatasi pengujian faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Ruang lingkup penelitian hanya pada WPOP yang berwirausaha dan telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul.

**B. Rumusan Masalah**

Menurut penjelasan mengenai latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak?
2. Apakah keadilan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak?



3. Apakah tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak?
4. Apakah kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Menurut Penjelasan mengenai latar belakang masalah serta rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dapat ditarik tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah keadilan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berikut ini adalah manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilaksanakan:

#### **1. Secara Teoritis**

- a. Harapan dengan adanya penelitian ini adalah mampu menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

- b. Harapan adanya penelitian ini mampu memberikan tambahan ilmu, informasi, dan wawasan mengenai penggelapan pajak.

## **2. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan, sebagai berikut:

- a. Bagi akademisi

Harapan dengan adanya penelitian ini adalah bisa digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya. Dan dapat mengetahui pengaruh sistem perpajakan, keadilan, tarif pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap etika penggelapan pajak.

- b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk menyusun kebijakan perpajakan dan dapat memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya penuntasan penggelapan pajak.

- c. Bagi Penulis

Diharapkan dapat digunakan pada penerapan ilmu yang sampai saat ini diperoleh serta mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

- d. Bagi Wajib Pajak

Harapan dengan adanya penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak mampu memahami pentingnya kewajiban membayar pajak sehingga meminimalisir tingkat penggelapan pajak.